BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan setelah penulis meneliti dan melakukan pembahasan, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Surat perjanjian antara Ny. Sri Sulastri Handayaningsih dan Ny. Cerah Maya Sulistyantari adalah batal demi hukum dikarenakan tidak terpenuhinya syarat objektif yang disebabkan oleh adanya causa yang tidak halal yaitu terdapat perjanjian pura-pura sehingga perjanjian tersebut dari awal sudah dianggap tidak ada. Oleh karena itu, surat perjanjian tersebut tidak bisa digunakan sebagai dasar gugatan.
2. Hakim tidak mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Ny.Sri Sulastri Handayaningsih. Adapun pertimbangan hukum yang digunakan adalah:
    a. Surat perjanjian dibawah tangan yang kemudian dilegalisasi oleh Notaris yang dibuat oleh Ny.Sri Sulastri Handayaningsih dan Ny. Cerah Maya Sulistyantari adalah batal demi hukum karena terdapat causa yang tidak halal sehingga tidak terpenuhinya syarat objektif dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
    b. Akta Jual Beli tanah tersebut adalah sah dan memiliki kekuatan hukum dimana sertifikat hak milik menjadi pemegang hak Ny. Cerah Maya Sulistyantari.
    c. Dalam perkara perdata yang dicari adalah kebenaran formil dimana dalam kasus ini terdapat alat bukti yaitu Akta Jual Beli yang terdapat perpindahan hak milik sehingga sertifikat tanah tersebut menjadi milik Ny. Cerah Maya

Sulistyantari. Dengan adanya Akta Jual Beli tersebut maka dapat dijadikan bukti bahwa memang telah terjadi transaksi jual beli tanah yg kemudian sebagai dasar diterbitkannya sertifikat kepemilikan milik Ny. Cerah Maya Sulistyantari.

B. Saran

Praktisi hukum terutama dalam hal ini Notaris, apabila mendapatkan klien yang memiliki iktikad tidak baik seharusnya dapat menolak permintaan dari klien tersebut. Sehingga, tidak menimbulkan suatu permasalahan yang saling merugikan.

Masyarakat awam yang belum paham betul mengenai hukum, lebih baik sebelum bertindak lebih jauh, masyarakat mencari lebih dalam mengenai apa yang akan dilakukan tersebut apakah bertentangan dengan hukum atau tidak dengan melakukan konsultasi kepada pihak yang lebih mengetahui hukum. Masyarakat juga perlu akan kesadaran hukum dari dalam dan dari luar.